



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak I**

Nama lengkap : Aldi Bin Saini;  
Tempat lahir : Melati Jaya;  
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/9 Desember 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Takul Rt 09 Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan atau Jalan Singosari RT 09 Kampung Melati Jaya Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

**Anak II**

Nama lengkap : Muhammad Rafi Akbar Bin Jamani;  
Tempat lahir : Kasai;  
Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/28 September 2007;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 02 Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

**Anak III**

Nama lengkap : Muh Chandra Winata Bin Rony Paslan;  
Tempat lahir : Tarakan;  
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/23 Maret 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 02 Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Anak ditangkap pada tanggal 22 Januari 2023;

Para Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Para Anak didampingi oleh Sdr. Abdullah, S.H., Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang beralamat di Jalan Durian 3 Gang Haur Gading RT 07 Blok B Nomor 01 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr., tanggal 16 Februari 2023;

Para Anak masing-masing didampingi oleh didampingi orang tua Anak dan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Anak, orang tua atau pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) I ALDI Bin SAINI, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR Bin JAMANI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA Bin RONY PASLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak"* melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-013 / Berau / Eoh.2 / 02 / 2023, tanggal 07 Februari 2023;
2. Membebaskan Anak I ALDI Bin SAINI, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR Bin JAMANI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA Bin RONY PASLAN dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak I ALDI Bin SAINI, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR Bin JAMANI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA Bin RONY PASLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-013 / Berau / Eoh.2 / 02 / 2023, tanggal 07 Februari 2023;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing Anak I ALDI Bin SAINI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA Bin RONY PASLAN dengan pidana "penjara" selama 9 (sembilan) bulan dan kepada Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR Bin JAMANI dengan pidana "penjara" selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Samarinda;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.



7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, Pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kap depan motor VEGA ZR warna putih les hitam; dan
  - 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR dengan nomor polisi KT 5138 GY;  
*Barang Bukti No. 1) dan 2) seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi SUMARNI Binti (Alm) USMAN;*
  - MIO dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ; dan
  - 1 (satu) set kap bodi motor Mio warna oren hitam.  
*Barang Bukti No. 3) dan 4) seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD JAFAR;*
9. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-013/Berau/Eoh.2/02/2023 tanggal 07 Februari 2023 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) I ALDI Bin SAINI bersama-sama dengan Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR Bin JAMANI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA Bin RONY PASLAN, pada hari Senin, tanggal 16 bulan Januari tahun 2023, sekitar Pukul 01.00 WITA dan sekitar Pukul 02.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi SUMARNI Binti (Alm) USMAN di RT. 03 Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan di rumah Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD JAFAR di RT. 01, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, sekitar Pukul 00.30 WITA, ketika Anak I ALDI, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR dan Anak III MUH CHANDRA WINATA sedang berkumpul di rumah Anak III MUH CHANDRA WINATA, yang berada di RT. 02 Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, lalu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi SUMARNI, kemudian mengajak Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA, selanjutnya ketiganya berjalan kaki dari rumah Anak III MUH CHANDRA menuju rumah Saksi SUMARNI di RT. 03 Kampung Kasai, setibanya di depan rumah Saksi SUMARNI, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR berhenti, sedangkan Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA berjalan menuju Gedung TK yang tidak jauh dari rumah Saksi SUMARNI untuk memantau keadaan di sekitar tetap aman, setelah itu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY, lalu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya sampai di Gedung TK, setelah itu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR bersama-sama dengan Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA mendorong sepeda motor tersebut ke arah pemakaman atau kuburan, setibanya di pemakaman tersebut ketiganya berhenti lalu Anak I ALDI mengeluarkan 1 (satu) buah obeng kemudian melepaskan kap sepeda motor bagian depan, setelah terlepas kemudian Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR melemparkan kap sepeda motor tersebut ke arah semak-semak, setelah itu Anak I ALDI langsung menyambungkan kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah mesin hidup, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR langsung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi membonceng Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA menuju bagian belakang kantor kepala kampung untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut;
- Selanjutnya, sekitar Pukul 02.00 WITA, ketiganya kembali berjalan kaki, lalu dalam perjalanan Anak I ALDI mengajak Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR dan Anak III MUH CHANDRA WINATA untuk mencari lagi sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD JAFAR di RT. 01, Kampung Kasai, ketiganya berhenti lalu Anak I ALDI mengajak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna oranye hitam dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ, lalu Anak I ALDI dan Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya ke arah jalan lalu Anak I ALDI mencabut kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah berhasil Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR langsung mengendarai sepeda motor dengan posisi membonceng Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA menuju belakang kantor kepala kampung, tempat ketiganya menyembunyikan sepeda motor yang pertama kali diambil;
  - Kemudian Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY untuk menjemput orang bernama Sdr. ARIS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO / 01 / I / 2023 / Reskrim, 25 Januari 2023) sedangkan Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna oranye hitam dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ tersebut. Setibanya di Kilo 6, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR menurunkan orang bernama Sdr. ARIS, kemudian keempatnya membawa sepeda motor tersebut menuju Tanjung Redeb, tepatnya di Gang Ketapang lalu menyembunyikan sepeda motor tersebut di lahan kosong. Selanjutnya ketiganya berjalan kaki menuju kosan yang berada di Gang Surau Al Badar Tanjung Redeb;
  - Bahwa selanjutnya sekitar pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, pada malam harinya, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR menghubungi Saksi NURUDIN Bin SAU untuk menjual sepeda-sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian Saksi NURUDIN Bin SAU memberitahu bahwa ada orang yang mau membeli, lalu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR dan Anak I ALDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY tersebut dan menyerahkannya

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pembeli tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), setelah Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR menerima uang tersebut, lalu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) Saksi NURUDIN Bin SAU, lalu keempatnya kembali ke kosan;

- Perbuatan Anak I ALDI, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR dan Anak III MUH CHANDRA WINATA yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY milik Saksi SUMARNI Binti (Alm) USMAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna oranye hitam dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ milik Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD JAFAR, dilakukan dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban, yang mengakibatkan Saksi SUMARNI Binti (Alm) USMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar ditaksir Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD JAFAR sebesar ditaksir Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

#### SUBSIDAIR

Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) I ALDI Bin SAINI bersama-sama dengan Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR Bin JAMANI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA Bin RONY PASLAN, pada hari Senin, tanggal 16 bulan Januari tahun 2023, sekitar Pukul 01.00 WITA dan sekitar Pukul 02.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi SUMARNI Binti (Alm) USMAN di RT. 03 Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan di rumah Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD JAFAR di RT. 01, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, sekitar Pukul 00.30 WITA, ketika Anak I ALDI, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR dan Anak III MUH CHANDRA WINATA sedang berkumpul di rumah Anak III MUH CHANDRA WINATA, yang berada di RT. 02 Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, lalu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi SUMARNI, kemudian mengajak Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA, selanjutnya ketiganya berjalan kaki dari rumah Anak III MUH CHANDRA menuju rumah Saksi SUMARNI di RT. 03 Kampung Kasai, setibanya di depan rumah Saksi SUMARNI, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR berhenti, sedangkan Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA berjalan menuju Gedung TK yang tidak jauh dari rumah Saksi SUMARNI untuk memantau keadaan di sekitar tetap aman, setelah itu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY, lalu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya sampai di Gedung TK, setelah itu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR bersama-sama dengan Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA mendorong sepeda motor tersebut ke arah pemakaman atau kuburan, setibanya di pemakaman tersebut ketiganya berhenti lalu Anak I ALDI mengeluarkan 1 (satu) buah obeng kemudian melepaskan kap sepeda motor bagian depan, setelah terlepas kemudian Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR melemparkan kap sepeda motor tersebut ke arah semak-semak, setelah itu Anak I ALDI langsung menyambungkan kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah mesin hidup, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi membonceng Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA menuju bagian belakang kantor kepala kampung untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut;
- Selanjutnya, sekitar Pukul 02.00 WITA, ketiganya kembali berjalan kaki, lalu dalam perjalanan Anak I ALDI mengajak Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR dan Anak III MUH CHANDRA WINATA untuk mencari lagi sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD JAFAR di RT. 01, Kampung Kasai, ketiganya berhenti lalu Anak I ALDI mengajak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna oranye hitam dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ, lalu Anak I ALDI dan Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendorongnya ke arah jalan lalu Anak I ALDI mencabut kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah berhasil Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR langsung mengendarai sepeda motor dengan posisi membonceng Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA menuju belakang kantor kepala kampung, tempat ketiganya menyembunyikan sepeda motor yang pertama kali diambil;

- Kemudian Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY untuk menjemput orang bernama Sdr. ARIS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO / 01 / I / 2023 / Reskrim, 25 Januari 2023) sedangkan Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna oranye hitam dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ tersebut. Setibanya di Kilo 6, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR menurunkan orang bernama Sdr. ARIS, kemudian keempatnya membawa sepeda motor tersebut menuju Tanjung Redeb, tepatnya di Gang Ketapang lalu menyembunyikan sepeda motor tersebut di lahan kosong. Selanjutnya ketiganya berjalan kaki menuju kosan yang berada di Gang Surau Al Badar Tanjung Redeb;
- Bahwa selanjutnya sekitar pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, pada malam harinya, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR menghubungi Saksi NURUDIN Bin SAU untuk menjual sepeda-sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian Saksi NURUDIN Bin SAU memberitahu bahwa ada orang yang mau membeli, lalu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR dan Anak I ALDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY tersebut dan menyerahkannya kepada pembeli tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), setelah Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR menerima uang tersebut, lalu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) Saksi NURUDIN Bin SAU, lalu keempatnya kembali ke kosan;
- Perbuatan Anak I ALDI, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR dan Anak III MUH CHANDRA WINATA yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY milik Saksi SUMARNI Binti (Alm) USMAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna oranye hitam dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ milik Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD JAFAR, dilakukan dengan tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin dan tanpa sepengetahuan korban, yang mengakibatkan Saksi SUMARNI Binti (Alm) USMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar ditaksir Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD JAFAR sebesar ditaksir Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) I ALDI Bin SAINI bersama-sama dengan Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR Bin JAMANI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA Bin RONY PASLAN, pada hari Senin, tanggal 16 bulan Januari tahun 2023, sekitar Pukul 01.00 WITA dan sekitar Pukul 02.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi SUMARNI Binti (Alm) USMAN di RT. 03 Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan di rumah Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD JAFAR di RT. 01, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, sekitar Pukul 00.30 WITA, ketika Anak I ALDI, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR dan Anak III MUH CHANDRA WINATA sedang berkumpul di rumah Anak III MUH CHANDRA WINATA, yang berada di RT. 02 Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, lalu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi SUMARNI, kemudian mengajak Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA, selanjutnya ketiganya berjalan kaki dari rumah Anak III MUH CHANDRA menuju rumah Saksi SUMARNI di RT. 03 Kampung Kasai, setibanya di depan rumah Saksi SUMARNI, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR berhenti, sedangkan Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA berjalan menuju Gedung TK yang tidak jauh dari rumah Saksi SUMARNI untuk memantau keadaan di sekitar tetap aman, setelah itu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.



VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY, lalu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya sampai di Gedung TK, setelah itu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR bersama-sama dengan Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA mendorong sepeda motor tersebut ke arah pemakaman atau kuburan, setibanya di pemakaman tersebut ketiganya berhenti lalu Anak I ALDI mengeluarkan 1 (satu) buah obeng kemudian melepaskan kap sepeda motor bagian depan, setelah terlepas kemudian Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR melemparkan kap sepeda motor tersebut ke arah semak-semak, setelah itu Anak I ALDI langsung menyambungkan kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah mesin hidup, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi membonceng Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA menuju bagian belakang kantor kepala kampung untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut;

- Selanjutnya, sekitar Pukul 02.00 WITA, ketiganya kembali berjalan kaki, lalu dalam perjalanan Anak I ALDI mengajak Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR dan Anak III MUH CHANDRA WINATA untuk mencari lagi sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD JAFAR di RT. 01, Kampung Kasai, ketiganya berhenti lalu Anak I ALDI mengajak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna oranye hitam dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ, lalu Anak I ALDI dan Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya ke arah jalan lalu Anak I ALDI mencabut kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah berhasil Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR langsung mengendarai sepeda motor dengan posisi membonceng Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA menuju belakang kantor kepala kampung, tempat ketiganya menyembunyikan sepeda motor yang pertama kali diambil;
- Kemudian Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY untuk menjemput orang bernama Sdr. ARIS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO / 01 / I / 2023 / Reskrim, 25 Januari 2023) sedangkan Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna oranye hitam dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ tersebut. Setibanya di Kilo 6, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR



menurunkan orang bernama Sdr. ARIS, kemudian keempatnya membawa sepeda motor tersebut menuju Tanjung Redeb, tepatnya di Gang Ketapang lalu menyembunyikan sepeda motor tersebut di lahan kosong. Selanjutnya ketiganya berjalan kaki menuju kosan yang berada di Gang Surau Al Badar Tanjung Redeb;

- Bahwa selanjutnya sekitar pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, pada malam harinya, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR menghubungi Saksi NURUDIN Bin SAU untuk menjual sepeda-sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian Saksi NURUDIN Bin SAU memberitahu bahwa ada orang yang mau membeli, lalu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR dan Anak I ALDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY tersebut dan menyerahkannya kepada pembeli tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), setelah Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR menerima uang tersebut, lalu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) Saksi NURUDIN Bin SAU, lalu keempatnya kembali ke kosan;
- Perbuatan Anak I ALDI, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR dan Anak III MUH CHANDRA WINATA yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY milik Saksi SUMARNI Binti (Alm) USMAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna oranye hitam dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ milik Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD JAFAR, dilakukan dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban, yang mengakibatkan Saksi SUMARNI Binti (Alm) USMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar ditaksir Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD JAFAR sebesar ditaksir Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

#### LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) I ALDI Bin SAINI bersama-sama dengan Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR Bin JAMANI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA Bin RONY PASLAN, pada hari Senin, tanggal 16 bulan Januari tahun 2023, sekitar Pukul 01.00 WITA dan sekitar Pukul 02.00 WITA, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain pada bulan Januari atau setidaknya-tidaknnya pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi SUMARNI Binti (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN di RT. 03 Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan di rumah Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD JAFAR di RT. 01, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"* perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, sekitar Pukul 00.30 WITA, ketika Anak I ALDI, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR dan Anak III MUH CHANDRA WINATA sedang berkumpul di rumah Anak III MUH CHANDRA WINATA, yang berada di RT. 02 Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, lalu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi SUMARNI, kemudian mengajak Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA, selanjutnya ketiganya berjalan kaki dari rumah Anak III MUH CHANDRA menuju rumah Saksi SUMARNI di RT. 03 Kampung Kasai, setibanya di depan rumah Saksi SUMARNI, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR berhenti, sedangkan Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA berjalan menuju Gedung TK yang tidak jauh dari rumah Saksi SUMARNI untuk memantau keadaan di sekitar tetap aman, setelah itu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY, lalu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya sampai di Gedung TK, setelah itu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR bersama-sama dengan Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA mendorong sepeda motor tersebut ke arah pemakaman atau kuburan, setibanya di pemakaman tersebut ketiganya berhenti lalu Anak I ALDI mengeluarkan 1 (satu) buah obeng kemudian melepaskan kap sepeda motor bagian depan, setelah terlepas kemudian Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR melemparkan kap sepeda motor tersebut ke arah semak-semak, setelah itu Anak I ALDI langsung menyambungkan kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah mesin hidup, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi membonceng Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA menuju bagian belakang kantor kepala kampung untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, sekitar Pukul 02.00 WITA, ketiganya kembali berjalan kaki, lalu dalam perjalanan Anak I ALDI mengajak Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR dan Anak III MUH CHANDRA WINATA untuk mencari lagi sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD JAFAR di RT. 01, Kampung Kasai, ketiganya berhenti lalu Anak I ALDI mengajak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna oranye hitam dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ, lalu Anak I ALDI dan Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya ke arah jalan lalu Anak I ALDI mencabut kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah berhasil Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR langsung mengendarai sepeda motor dengan posisi membonceng Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA menuju belakang kantor kepala kampung, tempat ketiganya menyembunyikan sepeda motor yang pertama kali diambil;
- Kemudian Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY untuk menjemput orang bernama Sdr. ARIS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO / 01 / I / 2023 / Reskrim, 25 Januari 2023) sedangkan Anak I ALDI dan Anak III MUH CHANDRA WINATA berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna oranye hitam dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ tersebut. Setibanya di Kilo 6, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR menurunkan orang bernama Sdr. ARIS, kemudian keempatnya membawa sepeda motor tersebut menuju Tanjung Redeb, tepatnya di Gang Ketapang lalu menyembunyikan sepeda motor tersebut di lahan kosong. Selanjutnya ketiganya berjalan kaki menuju kosan yang berada di Gang Surau Al Badar Tanjung Redeb;
- Bahwa selanjutnya sekitar pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, pada malam harinya, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR menghubungi Saksi NURUDIN Bin SAU untuk menjual sepeda-sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian Saksi NURUDIN Bin SAU memberitahu bahwa ada orang yang mau membeli, lalu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR dan Anak I ALDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY tersebut dan menyerahkannya kepada pembeli tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), setelah Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR menerima uang tersebut, lalu Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR memberikan uang Rp. 100.000,00

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus ribu Rupiah) Saksi NURUDIN Bin SAU, lalu keempatnya kembali ke kosan;

- Perbuatan Anak I ALDI, Anak II MUHAMMAD RAFI AKBAR dan Anak III MUH CHANDRA WINATA yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY milik Saksi SUMARNI Binti (Alm) USMAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna oranye hitam dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ milik Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD JAFAR, dilakukan dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban, yang mengakibatkan Saksi SUMARNI Binti (Alm) USMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar ditaksir Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD JAFAR sebesar ditaksir Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmadi Bin Muhammad Fajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan hilangnya sepeda motor Yamaha MIO dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ milik Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi baru menyadari bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar 11.30 WITA sepulang Saksi dari kebun;
  - Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya diparkirkan di bawah rumah panggung milik Saksi di RT 01 Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dalam keadaan tidak terkunci stang, bersama dengan 2 (dua) sepeda motor lainnya milik Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tidak ada ijin kepada Saksi saat mengambil barang milik Saksi, yang mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ dan 1 (satu) set kap bodi motor MIO warna oren hitam adalah milik Saksi yang telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Suwardi Bin Sokding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Sdr. Nurdin menghubungi Saksi mengatakan ada sepeda motor yang akan dijual karena beberapa hari sebelumnya Saksi mengatakan kepada Sdr. Nurdin akan membeli sepeda motor, selanjutnya Saksi bertemu dengan Para Anak dan setelah bertemu Para Anak mengatakan bahwa sepeda motor yang akan dijual lengkap dengan surat-suratnya, selanjutnya Saksi menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi menerima sepeda motor vega dalam kondisi sudah rusak tidak ada pelangnya, kenalpot berasap dan tidak terdapat plat nomor polisinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 datang petugas menanyakan sepeda motor vega yang telah Saksi beli dari Para Anak dan menjelaskan bahwa sepeda motor vega tersebut adalah hasil dari Para Anak mengambil tanpa izin dari orang lain;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR dengan nomor polisi KT 5138 GY adalah sepeda motor yang Saksi beli dari Para Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ahmad Rudianto Bin Salam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Polsek Pulau Derawan mendapatkan laporan perihal hilangnya 2 (dua) unit sepeda motor, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Anak dan setelah dilakukan pemeriksaan Para Anak telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Anak awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA, Anak I, Anak II dan Anak III sedang berkumpul di rumah Anak III, yang berada di RT. 02 Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, lalu Anak II mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sumarni, kemudian mengajak Anak I dan Anak III, selanjutnya Para Anak berjalan kaki dari rumah Anak III menuju rumah Saksi Sumarni di RT. 03 Kampung Kasai, setibanya di depan rumah Saksi Sumarni, Anak II berhenti, sedangkan Anak I dan Anak III berjalan menuju Gedung TK yang tidak jauh dari rumah Saksi Sumarni untuk memantau keadaan di sekitar tetap aman, setelah itu Anak II mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY, lalu Anak II mendorongnya sampai di Gedung TK, setelah itu Anak II bersama-sama dengan Anak I dan Anak III mendorong sepeda motor tersebut ke arah pemakaman atau kuburan, setibanya di pemakaman tersebut ketiganya berhenti lalu Anak I mengeluarkan 1 (satu) buah obeng kemudian melepaskan kap sepeda motor bagian depan, setelah terlepas kemudian Anak II melemparkan kap sepeda motor tersebut ke arah semak-semak, setelah itu Anak I langsung menyambungkan kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah mesin hidup, Anak II langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi membonceng Anak I dan Anak III menuju bagian belakang kantor kepala kampung untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, Para Anak kembali berjalan kaki, dalam perjalanan Anak I mengajak Anak II dan Anak III untuk mencari lagi sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi Rahmadi di RT. 01, Kampung Kasai, ketiganya berhenti lalu Anak I mengajak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna oranye hitam dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ, lalu Anak I dan Anak II langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya ke arah jalan lalu Anak I mencabut kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut,

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah berhasil Anak II langsung mengendarai sepeda motor dengan posisi membonceng Anak I dan Anak III menuju belakang kantor kepala kampung, tempat ketiganya menyembunyikan sepeda motor yang pertama kali diambil;

- Bahwa kemudian pada hari tanggal 18 Januari 2023 Para Anak menjual 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR dengan nomor polisi KT 5138 GY milik Saksi Sumarni kepada Saksi Suwardi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Saksi Suwardi sepeda motor tersebut adalah hasil dari Para Anak mengambil tanpa seizin dari Saksi Sumarni, selain itu Para Anak mengatakan kepada Saksi Suwardi bahwa sepeda motor tersebut juga ada surat-sutarnya yang nantinya akan disusulkan, kemudian saksi amankan sepeda motor tersebut dari Saksi Suwardi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ milik Saksi Rahmadi masih disimpan di pinggir jalan di Gang Ketapang Kecamatan Tanjung Redeb Kab Berau;
- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut disimpan oleh Anak III yang kemudian digunakan untuk keperluan makan sehari-hari oleh ketiganya selama berada di Tanjung Redeb dan uang tersebut saat penangkapan sudah tidak ada atau habis;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kap depan motor VEGA ZR warna putih les hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR dengan nomor polisi KT 5138 GY adalah milik Saksi Sumarni sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ dan 1 (satu) set kap bodi motor MIO warna oren hitam adalah milik Saksi Rahmadi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Sumarni Binti Alm Usman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah hilangnya sepeda motor Yamaha VEGA ZR dengan nomor Polisi KT 5138 GY milik Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar Pukul 05.00 WITA pada saat saksi keluar rumah hendak sholat subuh, saksi melihat kalau sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pelaku tidak ada ijin kepada Saksi saat mengambil barang milik Saksi, yang mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagaimana terlampir di dalam berkas penyidik yang telah diperiksa dalam persidangan ini sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 640306210320008 tertanggal 02 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga Lukman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau menerangkan bahwa Anak Aldi lahir pada tanggal 9 Desember 2005;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5919/CS.IST/2010 tertanggal 18 November 2010 atas nama Muhammad Rafi Akbar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau menerangkan bahwa Anak Muhammad Rafi Akbar lahir pada tanggal 28 September 2007;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403070503120008 tertanggal 23 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga Rony Paslan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau menerangkan bahwa Anak Muh Chandra Winata lahir pada tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA, Anak I, Anak II dan Anak III sedang berkumpul di rumah Anak III, yang berada di RT. 02 Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, lalu Anak II mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sumarni, kemudian mengajak Anak I dan Anak III, selanjutnya Para Anak berjalan kaki dari rumah Anak III menuju rumah Saksi Sumarni di RT. 03 Kampung Kasai, setibanya di depan rumah Saksi Sumarni, Anak II berhenti, sedangkan Anak I dan Anak III berjalan

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.



menuju Gedung TK yang tidak jauh dari rumah Saksi Sumarni untuk memantau keadaan di sekitar tetap aman, setelah itu Anak II mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY, lalu Anak II mendorongnya sampai di Gedung TK, setelah itu Anak II bersama-sama dengan Anak I dan Anak III mendorong sepeda motor tersebut ke arah pemakaman atau kuburan, setibanya di pemakaman tersebut ketiganya berhenti lalu Anak I mengeluarkan 1 (satu) buah obeng kemudian melepaskan kap sepeda motor bagian depan, setelah terlepas kemudian Anak II melemparkan kap sepeda motor tersebut ke arah semak-semak, setelah itu Anak I langsung menyambungkan kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah mesin hidup, Anak II langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi membonceng Anak I dan Anak III menuju bagian belakang kantor kepala kampung untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, Para Anak kembali berjalan kaki, dalam perjalanan Anak I mengajak Anak II dan Anak III untuk mencari lagi sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi Rahmadi di RT. 01, Kampung Kasai, ketiganya berhenti lalu Anak I mengajak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna oranye hitam dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ, lalu Anak I dan Anak II langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya ke arah jalan lalu Anak I mencabut kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah berhasil Anak II langsung mengendarai sepeda motor dengan posisi membonceng Anak I dan Anak III menuju belakang kantor kepala kampung, tempat ketiganya menyembunyikan sepeda motor yang pertama kali diambil;
- Bahwa kemudian pada hari tanggal 18 Januari 2023 Para Anak menjual 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR dengan nomor polisi KT 5138 GY milik Saksi Sumarni kepada Saksi Suwardi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Saksi Suwardi sepeda motor tersebut adalah hasil dari Para Anak mengambil tanpa seizin dari Saksi Sumarni, selain itu Para Anak mengatakan kepada Saksi Suwardi bahwa sepeda motor tersebut juga ada surat-suratnya yang nantinya akan disusulkan, kemudian saksi amankan sepeda motor tersebut dari Saksi Suwardi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ milik Saksi Rahmadi masih disimpan di pinggir jalan di Gang Ketapang Kecamatan Tanjung Redeb Kab Berau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut disimpan oleh Anak III yang kemudian digunakan untuk keperluan makan sehari-hari oleh ketiganya selama berada di Tanjung Redeb dan uang tersebut saat penangkapan sudah tidak ada atau habis;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kap depan motor VEGA ZR warna putih les hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR dengan nomor polisi KT 5138 GY adalah milik Saksi Sumarni sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ dan 1 (satu) set kap bodi motor MIO warna oren hitam adalah milik Saksi Rahmadi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA, Anak I, Anak II dan Anak III sedang berkumpul di rumah Anak III, yang berada di RT. 02 Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, lalu Anak II mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sumarni, kemudian mengajak Anak I dan Anak III, selanjutnya Para Anak berjalan kaki dari rumah Anak III menuju rumah Saksi Sumarni di RT. 03 Kampung Kasai, setibanya di depan rumah Saksi Sumarni, Anak II berhenti, sedangkan Anak I dan Anak III berjalan menuju Gedung TK yang tidak jauh dari rumah Saksi Sumarni untuk memantau keadaan di sekitar tetap aman, setelah itu Anak II mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY, lalu Anak II mendorongnya sampai di Gedung TK, setelah itu Anak II bersama-sama dengan Anak I dan Anak III mendorong sepeda motor tersebut ke arah pemakaman atau kuburan, setibanya di pemakaman tersebut ketiganya berhenti lalu Anak I mengeluarkan 1 (satu) buah obeng kemudian melepaskan kap sepeda motor bagian depan, setelah terlepas kemudian Anak II melemparkan kap sepeda motor tersebut ke arah semak-semak, setelah itu Anak I langsung menyambungkan kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah mesin hidup, Anak II langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi membongceng Anak I dan Anak III menuju bagian belakang kantor kepala kampung untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, Para Anak kembali berjalan kaki, dalam perjalanan Anak I mengajak Anak II dan Anak III untuk mencari lagi sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi Rahmadi di RT. 01, Kampung Kasai, ketiganya berhenti lalu Anak I mengajak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna oranye hitam dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ, lalu Anak I dan Anak II langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya ke arah jalan lalu Anak I mencabut kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah berhasil Anak II langsung mengendarai sepeda motor dengan posisi membonceng Anak I dan Anak III menuju belakang kantor kepala kampung, tempat ketiganya menyembunyikan sepeda motor yang pertama kali diambil;
- Bahwa kemudian pada hari tanggal 18 Januari 2023 Para Anak menjual 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR dengan nomor polisi KT 5138 GY milik Saksi Sumarni kepada Saksi Suwardi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Saksi Suwardi sepeda motor tersebut adalah hasil dari Para Anak mengambil tanpa seizin dari Saksi Sumarni, selain itu Para Anak mengatakan kepada Saksi Suwardi bahwa sepeda motor tersebut juga ada surat-suratnya yang nantinya akan disusulkan, kemudian saksi amankan sepeda motor tersebut dari Saksi Suwardi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ milik Saksi Rahmadi masih disimpan di pinggir jalan di Gang Ketapang Kecamatan Tanjung Redeb Kab Berau;
- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut disimpan oleh Anak III yang kemudian digunakan untuk keperluan makan sehari-hari oleh ketiganya selama berada di Tanjung Redeb dan uang tersebut saat penangkapan sudah tidak ada atau habis;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kap depan motor VEGA ZR warna putih les hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR dengan nomor polisi KT 5138 GY adalah milik Saksi Sumarni sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ dan 1 (satu) set kap bodi motor MIO warna oren hitam adalah milik Saksi Rahmadi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Anak III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA, Anak I, Anak II dan Anak III sedang berkumpul di rumah Anak III, yang berada di RT. 02 Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, lalu Anak II mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sumarni, kemudian mengajak Anak I dan Anak III, selanjutnya Para Anak berjalan kaki dari rumah Anak III menuju rumah Saksi Sumarni di RT. 03 Kampung Kasai, setibanya di depan rumah Saksi Sumarni, Anak II berhenti, sedangkan Anak I dan Anak III berjalan menuju Gedung TK yang tidak jauh dari rumah Saksi Sumarni untuk memantau keadaan di sekitar tetap aman, setelah itu Anak II mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY, lalu Anak II mendorongnya sampai di Gedung TK, setelah itu Anak II bersama-sama dengan Anak I dan Anak III mendorong sepeda motor tersebut ke arah pemakaman atau kuburan, setibanya di pemakaman tersebut ketiganya berhenti lalu Anak I mengeluarkan 1 (satu) buah obeng kemudian melepaskan kap sepeda motor bagian depan, setelah terlepas kemudian Anak II melemparkan kap sepeda motor tersebut ke arah semak-semak, setelah itu Anak I langsung menyambungkan kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah mesin hidup, Anak II langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi membonceng Anak I dan Anak III menuju bagian belakang kantor kepala kampung untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, Para Anak kembali berjalan kaki, dalam perjalanan Anak I mengajak Anak II dan Anak III untuk mencari lagi sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi Rahmadi di RT. 01, Kampung Kasai, ketiganya berhenti lalu Anak I mengajak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna oranye hitam dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ, lalu Anak I dan Anak II langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya ke arah jalan lalu Anak I mencabut kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah berhasil Anak II langsung mengendarai sepeda motor dengan posisi membonceng Anak I dan Anak III menuju belakang kantor kepala kampung, tempat ketiganya menyembunyikan sepeda motor yang pertama kali diambil;
- Bahwa kemudian pada hari tanggal 18 Januari 2023 Para Anak menjual 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR dengan nomor polisi KT 5138 GY milik Saksi Sumarni kepada Saksi Suwardi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Saksi Suwardi sepeda motor tersebut

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hasil dari Para Anak mengambil tanpa seizin dari Saksi Sumarni, selain itu Para Anak mengatakan kepada Saksi Suwardi bahwa sepeda motor tersebut juga ada surat-suratnya yang nantinya akan disusulkan, kemudian saksi amankan sepeda motor tersebut dari Saksi Suwardi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ milik Saksi Rahmadi masih disimpan di pinggir jalan di Gang Ketapang Kecamatan Tanjung Redeb Kab Berau;

- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut disimpan oleh Anak III yang kemudian digunakan untuk keperluan makan sehari-hari oleh ketiganya selama berada di Tanjung Redeb dan uang tersebut saat penangkapan sudah tidak ada atau habis;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kap depan motor VEGA ZR warna putih les hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR dengan nomor polisi KT 5138 GY adalah milik Saksi Sumarni sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ dan 1 (satu) set kap bodi motor MIO warna oren hitam adalah milik Saksi Rahmadi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sdr. Saini selaku orangtua dari Anak I yang pada pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sdr. Jamani selaku orangtua dari Anak II yang pada pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sdr. Rony Paslan selaku orangtua dari Anak III yang pada pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sdr. Jamani selaku orangtua dari Anak III yang pada pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: I.B.01.01.2023.RTG tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedy Wansah sebagai Pembimbing Kemasyarakatan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BAPAS Kelas II Samarinda, yang pada pokoknya orang tua Anak I masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak dan menyarankan pembinaan di LPKA Samarinda;

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: I.B.02.01.2023.RTG tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedy Wansah sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Samarinda, yang pada pokoknya orang tua Anak II masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak dan menyarankan pembinaan di LPKA Samarinda;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: I.B.03.01.2023.RTG tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedy Wansah sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Samarinda, yang pada pokoknya orang tua Anak III masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak dan menyarankan pembinaan di LPKA Samarinda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kap depan motor VEGA ZR warna putih les hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR dengan nomor polisi KT 5138 GY;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ;
4. 1 (satu) set kap bodi motor MIO warna oren hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA, Anak I, Anak II dan Anak III sedang berkumpul di rumah Anak III, yang berada di RT. 02 Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, lalu Anak II mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sumarni, kemudian mengajak Anak I dan Anak III, selanjutnya Para Anak berjalan kaki dari rumah Anak III menuju rumah Saksi Sumarni di RT. 03 Kampung Kasai, setibanya di depan rumah Saksi Sumarni, Anak II berhenti, sedangkan Anak I dan Anak III berjalan menuju Gedung TK yang tidak jauh dari rumah Saksi Sumarni untuk memantau keadaan di sekitar tetap aman, setelah itu Anak II mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY yang terparkir di depan rumah milik Saksi Sumarni, lalu Anak II mendorongnya sampai di Gedung TK, setelah itu Anak II

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan Anak I dan Anak III mendorong sepeda motor tersebut ke arah pemakaman atau kuburan, setibanya di pemakaman tersebut ketiganya berhenti lalu Anak I mengeluarkan 1 (satu) buah obeng kemudian melepaskan kap sepeda motor bagian depan, setelah terlepas kemudian Anak II melemparkan kap sepeda motor tersebut ke arah semak-semak, setelah itu Anak I langsung menyambungkan kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah mesin hidup, Anak II langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi membonceng Anak I dan Anak III menuju bagian belakang kantor kepala kampung untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Para Anak tanpa seizin dari Saksi Sumarni dan atas kejadian tersebut Saksi Sumarni mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, Para Anak kembali berjalan kaki, dalam perjalanan Anak I mengajak Anak II dan Anak III untuk mencari lagi sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi Rahmadi di RT. 01, Kampung Kasai, ketiganya berhenti lalu Anak I mengajak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna oranye hitam dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ, lalu Anak I dan Anak II langsung mendekati sepeda motor tersebut yang diparkirkan di bawah rumah panggung milik Saksi Rahmadi dan mendorongnya ke arah jalan lalu Anak I mencabut kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah berhasil Anak II langsung mengendarai sepeda motor dengan posisi membonceng Anak I dan Anak III menuju belakang kantor kepala kampung, tempat ketiganya menyembunyikan sepeda motor yang pertama kali diambil, perbuatan tersebut dilakukan Para Anak tanpa seizin dari Saksi Rahmadi dan atas kejadian tersebut Saksi Rahmadi mengalami kerugian sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari tanggal 18 Januari 2023 Para Anak menjual 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR dengan nomor polisi KT 5138 GY milik Saksi Sumarni kepada Saksi Suwardi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Saksi Suwardi sepeda motor tersebut adalah hasil dari Para Anak mengambil tanpa seizin dari Saksi Sumarni, selain itu Para Anak mengatakan kepada Saksi Suwardi bahwa sepeda motor tersebut juga ada surat-suratnya yang nantinya akan disusulkan, kemudian saksi amankan sepeda motor tersebut dari Saksi Suwardi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO dengan Nomor Polisi KT 3750



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GQ milik Saksi Rahmadi masih disimpan di pinggir jalan di Gang Ketapang Kecamatan Tanjung Redeb Kab Berau;

- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut disimpan oleh Anak III yang kemudian digunakan untuk keperluan makan sehari-hari oleh ketiganya selama berada di Tanjung Redeb dan uang tersebut saat penangkapan sudah tidak ada atau habis;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kap depan motor VEGA ZR warna putih les hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR dengan nomor polisi KT 5138 GY adalah milik Saksi Sumarni sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ dan 1 (satu) set kap bodi motor MIO warna oren hitam adalah milik Saksi Rahmadi;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 640306210320008 tertanggal 02 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga Lukman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau menerangkan bahwa Anak Aldi lahir pada tanggal 9 Desember 2005;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5919/CS.IST/2010 tertanggal 18 November 2010 atas nama Muhammad Rafi Akbar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau menerangkan bahwa Anak Muhammad Rafi Akbar lahir pada tanggal 28 September 2007;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403070503120008 tertanggal 23 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga Rony Paslan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau menerangkan bahwa Anak Muh Chandra Winata lahir pada tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.



4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada orang sebagai salah satu subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Anak yakni Anak I Aldi Bin Saini yang lahir pada tanggal 9 Desember 2005 umur 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 640306210320008 (terlampir dalam Berita Acara Penyidik), Anak II Muhammad Rafi Akbar Bin Jamani yang lahir pada tanggal 28 September 2007 umur 15 (lima belas) tahun yang dibuktikan dengan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5919/CS.IST/2010 (terlampir dalam Berita Acara Penyidik), dan Anak III Muh Chandra Winata Bin Rony Paslan yang lahir pada 23 Maret 2005 umur 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 640306210320008 (terlampir dalam Berita Acara Penyidik) dan Para Anak telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang

*Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan telah dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Aldi Bin Saini, Muhammad Rafi Akbar Bin Jamani dan Muh. Chandra Winata Bin Rony Paslan adalah seorang Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain";**

Menimbang, bahwa pengertian dari frasa "mengambil" tidak ditemukan dalam *hardlaw* atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu mengacu kepada sumber hukum doktrin dari Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, penerbit Refika Aditama, 2003, halaman 15, mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkan nya ke tempat lain. Menambah pendapat tersebut PAF Lamintang, dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, penerbit Sinar Baru, 1989, halaman 15 bahwa perbuatan "mengambil" itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata (kuasa atas barang tersebut);

Menimbang, bahwa lebih lanjut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia Bogor, 1995, halaman 258, memberikan penjelasan "mengambil" dalam konteks pencurian yakni pelaku memindahkan barang yang belum ada dalam kekuasaannya atau dalam kata lain pelaku masih harus mengambil terlebih dahulu, namun apabila barang tersebut sudah ada terlebih dahulu ditangannya maka itu bukan pencurian, akan tetapi penggelapan;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" menurut doktrin Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si dalam bukunya Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi, halaman 211, yang dimaksud dengan barang adalah sama dengan barang yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, dimana apabila mengacu kepada MvT, barang dalam delik Pasal 362 KUHP haruslah barang atau benda yang dapat dipindahkan atau benda bergerak. Lebih lanjut baik dalam MvT maupun KUHP sendiri tidak mengartikan "benda" namun mengacu kepada Pasal 499 KUHP benda atau *Zaken* adalah tiap barang (*goederen*) dan tiap hak (*rechten*) yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

*Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan unsur ini maka perlu dicari tahu bahwa apakah Para Anak atau setidaknya akibat andilnya Para Anak menyebabkan suatu benda yang bukan miliknya menjadi berpindah tempat atau menjadi di bawah kekuasaan Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA, Anak I, Anak II dan Anak III sedang berkumpul di rumah Anak III, yang berada di RT. 02 Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, lalu Anak II mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sumarni, kemudian mengajak Anak I dan Anak III, selanjutnya Para Anak berjalan kaki dari rumah Anak III menuju rumah Saksi Sumarni di RT. 03 Kampung Kasai, setibanya di depan rumah Saksi Sumarni, Anak II berhenti, sedangkan Anak I dan Anak III berjalan menuju Gedung TK yang tidak jauh dari rumah Saksi Sumarni untuk memantau keadaan di sekitar tetap aman, setelah itu Anak II mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY yang terparkir di depan rumah milik Saksi Sumarni, lalu Anak II mendorongnya sampai di Gedung TK, setelah itu Anak II bersama-sama dengan Anak I dan Anak III mendorong sepeda motor tersebut ke arah pemakaman atau kuburan, setibanya di pemakaman tersebut ketiganya berhenti lalu Anak I mengeluarkan 1 (satu) buah obeng kemudian melepaskan kap sepeda motor bagian depan, setelah terlepas kemudian Anak II melemparkan kap sepeda motor tersebut ke arah semak-semak, setelah itu Anak I langsung menyambungkan kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah mesin hidup, Anak II langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi membonceng Anak I dan Anak III menuju bagian belakang kantor kepala kampung untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Para Anak tanpa seizin dari Saksi Sumarni dan atas kejadian tersebut Saksi Sumarni mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, Para Anak kembali berjalan kaki, dalam perjalanan Anak I mengajak Anak II dan Anak III untuk mencari lagi sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi Rahmadi di RT. 01, Kampung Kasai, ketiganya berhenti lalu Anak I mengajak untuk mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna oranye hitam dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ, lalu Anak I dan Anak II langsung mendekati sepeda motor tersebut yang diparkirkan di bawah rumah panggung milik Saksi Rahmadi dan mendorongnya ke arah jalan lalu Anak I mencabut kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah berhasil Anak II langsung mengendarai sepeda motor dengan posisi membonceng Anak I dan Anak III menuju belakang kantor kepala kampung, tempat ketiganya menyembunyikan sepeda motor yang pertama kali diambil, perbuatan tersebut dilakukan Para Anak tanpa seizin dari Saksi Rahmadi dan atas kejadian tersebut Saksi Rahmadi mengalami kerugian sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari tanggal 18 Januari 2023 Para Anak menjual 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR dengan nomor polisi KT 5138 GY milik Saksi Sumarni kepada Saksi Suwardi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Saksi Suwardi sepeda motor tersebut adalah hasil dari Para Anak mengambil tanpa seizin dari Saksi Sumarni, selain itu Para Anak mengatakan kepada Saksi Suwardi bahwa sepeda motor tersebut juga ada surat-suratnya yang nantinya akan disusulkan, kemudian saksi amankan sepeda motor tersebut dari Saksi Suwardi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ milik Saksi Rahmadi masih disimpan di pinggir jalan di Gang Ketapang Kecamatan Tanjung Redeb Kab Berau;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak yang mendorong sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY milik Saksi Sumarni yang terparkir di depan rumah Saksi Sumarni dan mendorong sepeda motor merk Yamaha MIO warna oranye hitam dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ milik Saksi Rahmadi yang terparkir di bawah rumah panggung milik Saksi Rahmadi, hingga sampai berpindah ke belakang kantor kepala kampung, selanjutnya Para Anak menjual 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR dengan nomor polisi KT 5138 GY milik Saksi Sumarni kepada Saksi Suwardi yang kesemuanya dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Sumarni dan Saksi Rahmadi, adalah serangkaian perbuatan yang menyebabkan barang tersebut yang bukan miliknya menjadi berpindah tempat atau menjadi di bawah kekuasaan Para Anak, perbuatan tersebut terjadi karena peran aktif dari masing-masing Para Anak;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim berpendapat harus dibuktikan apakah Para Anak memiliki tujuan tertentu atas barang hasil curiannya dan apakah Para Anak memiliki wewenang untuk memiliki kemudian melakukan tujuan yang dikehendaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam sub-unsur Ad.2. Para Anak telah terbukti "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain", sedangkan perbuatan Para Anak tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya ataupun pihak yang berwenang untuk itu, kemudian tujuan Para Anak mengambil adalah untuk mengambil keuntungan dengan menjual barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Para Anak tidak memiliki wewenang untuk memiliki dan melakukan tujuan yang dikehendaknya, melainkan mengambil tanpa sepengetahuan dari pemilik yang berwenang, kemudian maksud dari pada tindakan Para Anak tersebut adalah untuk mengambil keuntungan, dengan demikian unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4 Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";**

Menimbang, bahwa maksud dari waktu malam telah dijelaskan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang



dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. Pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam sub-unsur Ad.2. Para Anak telah terbukti “Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pertama sekitar Pukul 00.30 WITA di depan rumah Saksi Sumarni di RT. 03 Kampung Kasai dan kedua sekitar pukul 02.00 WITA diparkiran di bawah rumah panggung milik Saksi Rahmadi, tanpa seizin dari pemiliknya. Berdasarkan uraian ini maka Nampak bahwa perbuatan Para Anak dilakukan pada malam hari. Selanjutnya perbuatan tersebut dilakukan di area rumah Saksi Sumarni dan Saksi Rahmadi dimana terdapat tanda batas-batas yang mana rumah tersebut digunakan sebagai rumah hunian yang ditinggali siang dan malam sehingga dapat dikatakan sebagai rumah dalam pengertian sub unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama, dalam konteks ini tentu saja pelaku harus minimal dua orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama, tanpa adanya peran dari salah satu pelaku perbuatan tersebut tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam sub-unsur Ad.2. awalnya Anak I, Anak II dan Anak III sedang berkumpul di rumah Anak III lalu Anak II mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sumarni, kemudian mengajak Anak I dan Anak III, selanjutnya Para Anak berjalan kaki dari rumah Anak III menuju rumah Saksi Sumarni Anak II berhenti, sedangkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I dan Anak III berjalan menuju Gedung TK yang tidak jauh dari rumah Saksi Sumarni untuk memantau keadaan di sekitar tetap aman, setelah itu Anak II mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi KT 5138 GY yang terparkir di depan rumah milik Saksi Sumarni, lalu Anak II mendorongnya sampai di Gedung TK, setelah itu Anak II bersama-sama dengan Anak I dan Anak III mendorong sepeda motor tersebut ke arah pemakaman atau kuburan, setibanya di pemakaman tersebut ketiganya berhenti lalu Anak I mengeluarkan 1 (satu) buah obeng kemudian melepaskan kap sepeda motor bagian depan, setelah terlepas kemudian Anak II melemparkan kap sepeda motor tersebut ke arah semak-semak, setelah itu Anak I langsung menyambungkan kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah mesin hidup, Anak II langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi membonceng Anak I dan Anak III menuju bagian belakang kantor kepala kampung untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, Para Anak kembali berjalan kaki, dalam perjalanan Anak I mengajak Anak II dan Anak III untuk mencari lagi sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi Rahmadi, ketiganya berhenti lalu Anak I mengajak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna oranye hitam dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ, lalu Anak I dan Anak II langsung mendekati sepeda motor tersebut yang diparkirkan di bawah rumah panggung milik Saksi Rahmadi dan mendorongnya ke arah jalan lalu Anak I mencabut kabel kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah berhasil Anak II langsung mengendarai sepeda motor dengan posisi membonceng Anak I dan Anak III menuju belakang kantor kepala kampung, tempat ketiganya menyembunyikan sepeda motor yang pertama kali diambil;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut sangat jelas bahwa perbuatan dilakukan lebih dari satu orang yakni Anak I, Anak II dan Anak III, perbuatan tersebut dilakukan dengan niat yang sama, dan sesampainya terdapat pembagian peran dari masing-masing, tanpa pembagian tugas tersebut perbuatan mengambil tidak akan terjadi, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.6 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

*Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil” adalah unsur alternatif, bilamana terbukti salah satu unsur maka unsur yang lain tidak dibuktikan lagi. Unsur “dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” merupakan unsur melawan hukum, bilamana terbukti salah satu unsur maka unsur yang lain tidak dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan” berarti bahwa untuk masuk ketempat tersebut diniatkan untuk melakukan kejahatan, bukan keperluan lain-lainnya. Kemudian yang dimaksud “untuk sampai pada barang yang diambil” artinya memasukan dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak. Menurut KBBI yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Kemudian yang dimaksud perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Kemudian yang dimaksud jabatan palsu yaitu seseorang yang menyatakan dirinya atas jabatan tertentu padahal jabatan tersebut bukan jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan perbuatan Para Anak mengambil sepeda motor hingga sampai berpindah dalam kekuasaan Para Anak ialah dilakukan dengan cara berjalan menuju lokasi sepeda motor yang terparkir di depan rumah Saksi Sumarni dan di bawah rumah panggung Saksi Rahmadi kemudian mendorong sepeda motor tersebut. Berdasarkan uraian fakta ini perbuatan Para Anak untuk masuk ataupun mencapai sepeda motor tersebut tanpa disertai dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dalam perkara ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Para Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur ”Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.1 ”Barang Siapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan maka pertimbangan dalam dakwaan primair khususnya unsur ”barang siapa” diambil alih oleh Hakim untuk dakwaan subsidair dan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur ” Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.2 ”Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan maka pertimbangan dalam dakwaan primair



hususnya unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain” diambil alih oleh Hakim untuk dakwaan subsidair dan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.3 “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan maka pertimbangan dalam dakwaan primair khususnya unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” diambil alih oleh Hakim untuk dakwaan subsidair dan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.4 “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan maka pertimbangan dalam dakwaan primair khususnya unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” diambil alih oleh Hakim untuk dakwaan subsidair dan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.5 “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan maka pertimbangan dalam dakwaan primair khususnya unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” diambil alih oleh Hakim untuk dakwaan subsidair dan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dan bukan pembelaan, Hakim akan mempertimbangkan pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan kesimpulan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak I sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: I.B.01.01.2023.RTG tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedy Wansah sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Samarinda, yang pada pokoknya orang tua Anak I masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak dan menyarankan pembinaan di LPKA Samarinda;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan kesimpulan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak II sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: I.B.02.01.2023.RTG tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedy Wansah sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Samarinda, yang pada pokoknya orang tua Anak II masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak dan menyarankan pembinaan di LPKA Samarinda;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan kesimpulan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak III sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: I.B.03.01.2023.RTG tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedy Wansah sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Samarinda, yang pada pokoknya orang tua Anak III masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak dan menyarankan pembinaan di LPKA Samarinda;

Menimbang, bahwa sejalan dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan tersebut telah pula didengar keterangan orang tua Para Anak yang pada pokoknya mengemukakan bahwa orang tua ataupun keluarga menyerahkan proses hukum yang sedang berjalan namun orang tua mohon keringanan hukuman karena Para Anak masih muda





dan memiliki masa depan yang cerah, selain itu orang tua masih sanggup dan berjanji untuk mendidik Para Anak menjadi lebih baik lagi kedepannya, dengan demikian diharapkan kepada orang tua Para Anak dapat berperan aktif dalam mendidik dan membesarkan Para Anak sesuai Para Anak menjalani masa pidananya, sehingga Para Anak tidak mengulangi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum menuntut Para Anak yakni Anak I Aldi Bin Saini dan Anak III Muh Chandra Winata Bin Rony Paslan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan kepada Anak II Muhammad Rafi Akbar Bin Jamani dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa salah satu asas sistem peradilan pidana anak dalam Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa adanya pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam mencapai keadilan kepada perbaikan dan pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan pada ganti rugi);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Anak bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut agar Anak maupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak III pernah terlibat sebelumnya dalam perkara yang sama, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Anak I dan Anak III pernah menjalani pidana pelayanan masyarakat. Sementara Anak II berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah pelaku yang menginisiasi atau mempunyai ide terhadap dilakukannya perbuatan dan kemudian mengajak Anak I dan Anak III. Fakta ini menunjukkan bahwa Anak II mempunyai peran yang lebih dominan sehingga mampu mengajak Anak I dan Anak III. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Hakim perbuatan yang dilakukan dapat membahayakan nilai-nilai dalam masyarakat, dimana anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, sehingga Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Anak adalah telah memenuhi rasa keadilan, dimana lamanya pidana penjara sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan LPKA terdekat adalah LPKA Samarinda, sehingga terhadap Para Anak menjalani pidana penjara di LPKA Samarinda. Selanjutnya meskipun pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara, namun dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam pidana penjara Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang disampaikan oleh orang tua Para Anak dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, orang tua masih mampu mendidik Para Anak, serta berjanji akan lebih memperhatikan, membimbing dan mengawasi Para Anak maka Hakim mengharapkan jika Anak telah menjalani masa pidananya orang tua lebih berperan aktif sehingga Para Anak tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kap depan motor VEGA ZR warna putih les hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR dengan nomor polisi KT 5138 GY
- Yang merupakan hasil dari kejahatan dan diketahui milik dari Saksi Sumarni Binti Alm Usman maka dikembalikan kepada Saksi Sumarni Binti Alm Usman;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ;
  - 1 (satu) set kap bodi motor MIO warna oren hitam;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan hasil dari kejahatan dan diketahui milik dari Saksi Rahmadi Bin Muhammad Fajar maka dikembalikan kepada Saksi Rahmadi Bin Muhammad Fajar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak I dan Anak III pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Para Anak merugikan Saksi Rahmadi Bin Muhammad Fajar, Saksi Sumarni Binti Alm Usman dan Saksi Suwardi Bin Sokding;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Anak yakni Anak I Aldi Bin Saini, Anak II Muhammad Rafi Akbar Bin Jamani, dan Anak III Muh Chandra Winata Bin Rony Paslan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Anak oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Para Anak yakni Anak I Aldi Bin Saini, Anak II Muhammad Rafi Akbar Bin Jamani, dan Anak III Muh Chandra Winata Bin Rony Paslan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan di LPKA Samarinda dan pidana penjara kepada Anak II selama 3 (tiga) bulan di LPKA Samarinda;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kap depan motor VEGA ZR warna putih les hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR dengan nomor polisi KT 5138 GY;Dikembalikan kepada Saksi Sumarni Binti Alm Usman;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO dengan Nomor Polisi KT 3750 GQ;
- 1 (satu) set kap bodi motor MIO warna oren hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Rahmadi Bin Muhammad Fajar;8. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh Arif Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Redep, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Yohanna Martalina Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua masing-masing Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Clementia Lita Shentani, S.H.,

Arif Setiawan, S.H., M.H.